



**PUTUSAN**

**Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

**Nama Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Lampung Timur, 27 Oktober 1983, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 1557/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 8 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada **Eka Jayanti, S.H.I., Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H.** dan **Nur Iswanto, S.H.**, advokat yang beralamat di Dusun II, Rt. 007, Rw. 002, Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dengan domisili elektronik [ekajayanti2017@gmail.com](mailto:ekajayanti2017@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nama Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Bulan, 21 Oktober 1993, umur 28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2022 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan pada tanggal 16 Juni 2011 di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nasab adik kandung Termohon yang bernama Nama wali nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nama saksi-saksi nikah dengan mas kawin emas 3 (tiga) gram;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan di laksanakan atas dasar suka sama suka dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon di hadiri oleh PPPN yang bernama Nama PPPN dari KUA Kecamatan Kasui Kabupaten waykanan namun sampai saat ini Pemohon belum mendapatkan Akta Kutipan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, maka sehubungan dengan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Cq- Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo mohon untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah kediaman bersama milik orangtua Termohon yang beralamat di Kabupaten Way Kanan selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur sampai dengan berpisah;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dzukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nama anak 1 dan Nama anak 2;

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekira pada awal tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

a. Masalah ekonomi, dimana Termohon tidak puas terhadap penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon selalu meminta Lebih dari Kemampuan Pemohon;

b. Bahwa Termohon sering meminjam uang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, dan Pemohonlah yang dituntut untuk membayar hutang-hutang tersebut;

c. Bahwa Termohon kurang taat dan patuh sebagaimana seorang Istri dan sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan mei 2020 bahwa Termohon pergi

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah tanpa pamit ketika di cari keberadaannya Termohon diketahui telah menikah sirri dengan pria idaman lain hingga saat ini Termohon telah tinggal serumah dengan PIL tersebut, berakibat Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta dan kasih sayangnya lagi terhadap Termohon, oleh sebab itu Pemohon sulit untuk mempertahankan rumahtangga bersama Termohon, karena Pemohon berkeyakinan masa depan Pemohon jauh lebih baik dan bahagia tanpa Termohon, hingga sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

9. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Pemohon telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, maka oleh karena itu Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan Ikatan Pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga Sakinah, Mawaddah, Warrahmah tidak akan terwujud dan Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **Nama Pemohon** dengan Termohon **Nama Termohon** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui Kabupaten way kanan pada tanggal 16 Juni 2011;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsida:**

Mohon Putusan yang adil (*ex ae quo et bono*);

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana sehubungan dengan permohonan *istbat nikah* tersebut;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor Register 1557/SKH/2022/PA.Sdn tertanggal 8 Agustus 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa meskipun Pemohon telah hadir di persidangan, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon untuk dapat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Pemohon, Nomor Induk Kependudukan 1808022710830002, tanggal 7 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-217/KUA.08.08.06/PW.00/07/2022, tanggal 20 Juli 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, bukti surat tersebut telah di-*nazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama islam pada tanggal 16 Juni 2011 di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah adik kandung Termohon yang bernama Nama wali nikah. Pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, masing-

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama saksi dan Fahrul bin Abdullah, dengan mas kawin berupa emas sebesar 3 (gram) dibayar secara tunai oleh Pemohon;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon terdapat ijab dan qabul antara adik kandung Termohon yang bernama Nama wali nikah sebagai wali nikah dengan Pemohon disaksikan PPPN KUA setempat yang bernama Nama PPPN;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusupan, serta tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sedang tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti pernikahan, karena pernikahan keduanya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon terlalu menuntut ekonomi diluar

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon, Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon dan Termohon telah menikah siri dengan pria lain;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama islam pada tanggal 16 Juni 2011 di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah adik kandung Termohon yang bernama Nama wali nikah. Pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, masing-masing bernama Muhlisin bin Marsini dan Fahrul bin Abdullah, dengan mas kawin berupa emas sebesar 3 (gram) dibayar secara tunai oleh Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon terdapat ijab dan qabul antara adik kandung Termohon yang bernama Nama wali

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagai wali nikah dengan Pemohon disaksikan PPPN KUA setempat yang bernama Nama PPPN;

- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusupan, serta tidak ada masyarakat yang memperlakukan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sedang tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti pernikahan, karena pernikahan keduanya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon terlalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon dan Termohon telah menikah siri dengan pria lain;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak tahun 2020;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan perceraian antara pihak yang beragama Islam, perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk pada perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Termohon, dengan alasan keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2011. Pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian, Pemohon juga menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebabkan Termohon tidak puas terhadap penghasilan yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon sering meminjam uang

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dan Pemohonlah yang dituntut untuk membayar hutang-hutang tersebut, Termohon kurang taat dan patuh sebagaimana seorang Istri dan sering berkata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2020, keduanya berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*bewijstlast/burden of proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1808022710830002, tanggal 7 Oktober 2021) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lampung Timur, 27 Oktober 1983, pekerjaan buruh tani, merupakan penduduk

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa seseorang yang bernama Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Lampung Timur, 27 Oktober 1983, pekerjaan buruh tani, merupakan penduduk Kabupaten Lampung Timur yang beralamat di tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor B-217/KUA.08.08.06/PW.00/07.2022, tanggal 20 Juli 2022) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal antara Nama Pemohon dan Nama Termohon adalah pasangan nikah (suami istri) yang pernikahannya tidak terdaftar atau tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, status Pemohon dan Termohon sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, perdamaian antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, status Pemohon dan Termohon sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, perdamaian antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon, wali, saksi, mahar, dan *ijab qabul* dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, status Pemohon dan Termohon sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah lagi dengan siapapun, tujuan Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan *isbat nikah*, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan, pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon berikut faktor penyebabnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah berpisah rumah, perdamaian antara Pemohon dan Termohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Juni 2011 di Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah adik kandung Termohon yang bernama Nama wali nikah;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Nama saksi-saksi nikah, dengan mas kawin berupa emas sebesar 3 (tiga) gram yang dibayar secara tunai oleh Pemohon;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon terdapat *ijab* dan *qabul* antara adik kandung Termohon yang bernama Nama wali nikah, sebagai wali nikah dengan Pemohon disaksikan PPPN KUA setempat yang bernama Nama PPPN;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Termohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan, serta tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan keduanya;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti pernikahan;
10. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
12. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon terlalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon dan Termohon telah menikah siri dengan pria lain;
14. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2020 hingga sekarang;
15. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitelijke grond*) di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Juni 2011 di Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah adik kandung Termohon yang bernama Nama wali nikah, dihadiri oleh 2

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Nama saksi-saksi nikah, dengan mas kawin berupa emas sebesar 3 (tiga) gram yang dibayar secara tunai oleh Pemohon, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara adik kandung Termohon yang bernama Nama wali nikah, sebagai wali nikah dengan Pemohon disaksikan PPPN KUA setempat yang bernama Nama PPPN;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan, serta tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan keduanya;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti pernikahan

7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon dan Termohon telah menikah siri dengan pria lain;

9. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020, dan selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon satu per satu;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) yang meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, karena berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) yang meminta agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian. Karena itu, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, terbukti Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Juni 2011 di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, pernikahan tersebut telah memenuhi semua rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14, 15, 16, 17, dan 18 Kompilasi Hukum Islam, karena terdapat wali nikah, yaitu adik kandung Termohon yang bernama Nama wali nikah, calon mempelai laki-laki (Pemohon) dan calon mempelai perempuan (Termohon), dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Nama saksi-saksi nikah, terdapat mahar berupa emas sebesar 3 (tiga) gram yang dibayar secara tunai oleh Pemohon, serta terdapat *ijab* dan *qabul* antara adik kandung Termohon yang bernama Nama wali nikah, sebagai wali nikah dengan Pemohon disaksikan PPPN KUA setempat yang bernama Nama PPPN;

Menimbang, bahwa selain itu, antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta surat an-Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan. Karena itu, pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2011 di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tersebut dalam *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 3 (tiga) yang meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan termasuk ikatan batin. Dalam arti, antara suami dan istri harus ada ikatan batin, berupa rasa saling mencintai, menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini di atas, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga kebahagiaan dalam berumah tangga yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dirasakan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berdampak tidak tercapainya tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Terlebih, dalam perkara ini telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus-menerus diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran. Kedua, menceraikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) kemudahan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini harus diambil kemudahan yang lebih ringan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair Fi Qawaid wa Furu'i Fiqh Asy-Syafi'iyah*, Juz 1, karya Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, yaitu sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: Apabila terjadi dua mudarat, maka harus diambil mudarat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus-menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat, perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih ringan kemudaratannya bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, *“Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”*. Dengan demikian, untuk dikabulkannya permohonan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan dimaksud. Adapun mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon mengutamakan keluarga Termohon segala sesuatu pendapatan ekonomi lebih dipercayakan kepada keluarga Termohon secara sembunyi-sembunyi tidak ada kejujuran dan transparan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang tanggung jawab ekonomi rumah tangga dikarenakan pekerjaan Termohon tidak tentu “serabutan” dan jika mendapatkan hasil tidak jujur dan Termohon sering pergi tidak jelas dan pulang tanpa membawa hasil sering kali berangkat pagi pulang malam. Dengan demikian, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara*

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131” dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah*”.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan kemudian oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Nama Pemohon**) dengan Termohon (**Nama Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2011 di Kabupaten Way Kanan;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal **22 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal *24 Muharam 1444 Hijriah*, oleh **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Miftahurrahmi, Lc.** dan **Lasifatul Launiyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn., tanggal 8 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Syaiful Rohim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**

**Ana Latifatuz Zahro, S.H.**

Hakim Anggota

**Lasifatul Launiyah, S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn



**Syaiful Rohim, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	425.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn  
Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2022/PA.Sdn